



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 62/Pid.Sus/2016/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **FERDI KITU alias FERDI**
Tempat lahir : Sabu
Umur / Tanggal Lahir : 27 Tahun / 06 Nopember 1988
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Yos Sudarso, RT.17, RW.04,
Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota
Kupang
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa didampingi Peenasihat Hukum A. LUIS BALUN, SH., dan YEHUDA A. SUAN, SH. Advokad yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No 62/ Pen.PH/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 17 Maret 2016.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2016 sampai dengan tanggal 17 Februari 2016;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangkan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 62/Pid.Sus/2016/PN.Kpg tanggal 02 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 62/Pen.Pid.B/2016/PN.Kpg tanggal 02 Maret 2016 tentang Penetapan hari sidang;

Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut"* yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM - 09 / KPAG/ 01 /2016 tanggal 05 Pebruari 2016 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu pada hari, tanggal serta waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di kamar kos yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi korban MARSELINA BANUNAEK alias MARS melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2015, saksi korban tinggal satu tempat kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang bersama-sama dengan Saudari NONCI BANUNAEK (kakak kandung saksi korban) dan terdakwa, lalu pada awal bulan September tahun 2015 ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan yang merupakan anak dari Saudari NONCI BANUNAEK dengan terdakwa, namun sementara korban sedang bermain dengan KEVIN, terdakwa tiba-tiba memanggil saksi korban, namun korban tidak mau sehingga terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa tangan korban serta mengatakan "*ketong bermain*", namun korban tidak mau sehingga terdakwa langsung menarik baju dan tangan korban, namun korban tetap merontak lalu terdakwa berkata kepada korban "*jangan merontak nanti beta pukul lu*", sehingga selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, dan ketika korban menangis karena merasakan kesakitan pada kemaluannya terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan menangis disini, nanti beta bunuh lu disini, jangan kasih tahu kakak eee"*;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban **MARSELINA BANUNAEK**

alias MARS kemudian dilakukan lagi secara berulang – ulang kali, yaitu :

KEDUA yaitu pada pertengahan bulan September tahun 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KETIGA yaitu pada akhir bulan September tahun 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KEEMPAT yaitu pada awal bulan Oktober tahun 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KELIMA yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK sedang pergi keluar kost bersama KEVIN, sedangkan sakisi korban tinggal sendiri di kamar kost, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, namun tiba-tiba Saudari NONCI BANUNAEK kemudian datang masuk kedalam kamar kost serta melihat terdakwa dan korban sedang berada diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang dan posisi terdakwa masih berada diatas tubuh korban, sehingga akhirnya Saudari NONCI BANUNAEK menceritakan hal tersebut kepada Saudara EDI BENU yang selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** masih berusia 14 (empatbelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/494/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. Rr. RETNO SUSANTI, SpKG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Marselina Banunaek sebagai berikut:

- ⇒ Pada hasil pemeriksaan gigi geligi ditemukan : Gigi 18 (delapanbelas), gigi 28 (duapuluh delapan), gigi 38 (tigapuluh delapan), gigi 48 (empat puluh delapan) belum erupsi/tumbuh,
- ⇒ Pada hasil pemeriksaan rontgen ditemukan: gigi 48 (empat puluh delapan) mahkota gigi sudah terbentuk tapi akarnya belum terbentuk sempurna,

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan rontgen gigi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan berusia dibawah delapan belas tahun.

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/401/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILJORDAN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Marselina Banunaek sebagai berikut:

- ⇒ Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter;
- ⇒ Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam dua belas.

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada bahu kanan dan luka robek pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam dua belas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu pada hari, tanggal serta waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di kamar kos yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** melakukan persetubuhan dengannya, atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2015, saksi korban tinggal satu tempat kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang bersama-sama dengan Saudari **NONCI BANUNAEK** (kakak kandung saksi korban) dan terdakwa, lalu pada awal bulan September tahun 2015 ketika Saudari **NONCI BANUNAEK** pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga **KEVIN** yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan yang merupakan anak dari Saudari **NONCI BANUNAEK** dengan terdakwa, namun sementara korban sedang bermain dengan **KEVIN**, terdakwa tiba-tiba memanggil saksi korban, namun korban tidak mau sehingga terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa tangan korban serta mengatakan "*ketong bermain*", namun korban tidak mau

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa langsung menarik baju dan tangan korban, namun korban tetap merontak lalu terdakwa berkata kepada korban *"jangan merontak nanti beta pukul lu"*, sehingga selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, dan ketika korban menangis karena merasakan kesakitan pada kemaluannya terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan menangis disini, nanti beta bunuh lu disini, jangan kasih tahu kakak eee"*;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** kemudian dilakukan lagi secara berulang – ulang kali, yaitu :

KEDUA yaitu pada pertengahan bulan September tahun 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KETIGA yaitu pada akhir bulan September tahun 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KEEMPAT yaitu pada awal bulan Oktober tahun 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KELIMA yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK sedang pergi keluar kost bersama KEVIN, sedangkan sakisi korban tinggal sendiri di kamar kost, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan serta baju korban, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban "*lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini*", namun tiba-tiba Saudari NONCI BANUNAEK kemudian datang masuk kedalam kamar kost serta melihat terdakwa dan korban sedang berada diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang dan posisi terdakwa masih berada diatas tubuh korban, sehingga akhirnya Saudari NONCI BANUNAEK menceritakan hal tersebut kepada Saudara EDI BENU yang selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** masih berusia 14 (empatbelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/494/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. Rr. RETNO SUSANTI, SpKG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Marselina Banunaek sebagai berikut:

⇒ Pada hasil pemeriksaan gigi geligi ditemukan : Gigi 18 (delapanbelas), gigi 28 (duapuluh delapan), gigi 38 (tigapuluh delapan), gigi 48 (empat puluh delapan) belum erupsi/tumbuh,

⇒ Pada hasil pemeriksaan rontgen ditemukan: gigi 48 (empat puluh delapan) mahkota gigi sudah terbentuk tapi akarnya belum terbentuk sempurna,

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan rontgen gigi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan berusia dibawah delapan belas tahun.

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/401/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILJORDAN, dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Marselina Banunaek sebagai berikut:

- ⇒ Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter;
- ⇒ Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- ⇒ Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam dua belas.

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada bahu kanan dan luka robek pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam dua belas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu pada hari, tanggal serta waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2015 bertempat di kamar kos yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2015, saksi korban tinggal satu tempat kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang bersama-sama dengan Saudari NONCI BANUNAEK (kakak kandung

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban) dan terdakwa, lalu pada awal bulan September tahun 2015 ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan yang merupakan anak dari Saudari NONCI BANUNAEK dengan terdakwa, namun sementara korban sedang bermain dengan KEVIN, terdakwa tiba-tiba memanggil saksi korban, namun korban tidak mau sehingga terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa tangan korban serta mengatakan *"ketong bermain"*, namun korban tidak mau sehingga terdakwa langsung menarik baju dan tangan korban, namun korban tetap merontak lalu terdakwa berkata kepada korban *"jangan merontak nanti beta pukul lu"*, sehingga selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, dan ketika korban menangis karena merasakan kesakitan pada kemaluannya terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan menangis disini, nanti beta bunuh lu disini, jangan kasih tahu kakak eee"*;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** kemudian dilakukan lagi secara berulang – ulang kali, yaitu :

KEDUA yaitu pada pertengahan bulan September tahun 2015, bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KETIGA yaitu pada akhir bulan September tahun 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KEEMPAT yaitu pada awal bulan Oktober tahun 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, namun korban merontak lalu terdakwa berkata *"jangan merontak, nanti beta pukul lu"*, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, setelah itu terdakwa pergi;

KELIMA yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di bertempat di kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK sedang pergi keluar kost bersama KEVIN, sedangkan saksi korban tinggal sendiri di kamar kost, kemudian terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas, lalu terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, namun tiba-tiba Saudari NONCI BANUNAEK kemudian datang masuk kedalam kamar kost serta melihat terdakwa dan korban sedang berada diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang dan posisi terdakwa masih berada diatas tubuh korban, sehingga akhirnya Saudari NONCI BANUNAEK menceritakan hal tersebut kepada Saudara EDI BENU yang selanjutnya perbuatan terdakwa dilaporkan kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** masih berusia 14 (empatbelas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 tahun berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/494/XII/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 08 Desember 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh drg. Rr. RETNO SUSANTI, SpKG, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Marselina Banunaek sebagai berikut:

- ⇒ Pada hasil pemeriksaan gigi geligi ditemukan : Gigi 18 (delapanbelas), gigi 28 (duapuluh delapan), gigi 38 (tigapuluh delapan), gigi 48 (empat puluh delapan) belum erupsi/tumbuh,
- ⇒ Pada hasil pemeriksaan rontgen ditemukan: gigi 48 (empat puluh delapan) mahkota gigi sudah terbentuk tapi akarnya belum terbentuk sempurna,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan rontgen gigi tersebut dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan berusia dibawah delapan belas tahun.

- Bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **MARSELINA BANUNAEK alias MARS** tersebut, sebagaimana dikuatkan dalam Visum et Repertum Nomor: B/401/XI/2015/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 03 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FILJORDAN, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, dengan hasil pemeriksaan atas nama Marselina Banunaek sebagai berikut:

- ⇒ Pada bahu kanan terdapat luka lecet dengan ukuran tujuh centimeter kali dua centimeter;
- ⇒ Pada kepala bagian atas terdapat luka robek dengan ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- ⇒ Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam dua belas.

Kesimpulan:

Pada hasil pemeriksaan luar ditemukan luka lecet pada bahu kanan dan luka robek pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul. Pada hasil pemeriksaan dalam ditemukan robekan lama sampai dasar pada selaput dara arah jam dua belas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E Undang- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut Umum memengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. MARSELINA BANUNAEK alias MARS, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban dari perbuatan terdakwa, saksi masih berusia 14 tahun saat terdakwa menyetubuhi saksi korban;
- Bahwa sejak tanggal 26 Januari 2015, saksi korban tinggal satu kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang bersama-sama dengan NONCI BANUNAEK, kakak kandung saksi korban dan saksi adalah ipar terdakwa;
- Bahwa terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** ada melakukan hubungan badan/menyetubuhi saksi korban sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 bertempat di kamar kos yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada awal bulan September tahun 2015 ketika saksi NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban tinggal di kamar kost menjaga KEVIN anak saksi NONCI BANUNAEK dan Terdakwa yang masih berusia 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saat itu sementara korban sedang bermain dengan KEVIN, terdakwa tiba-tiba memanggil saksi korban, namun korban tidak mau sehingga terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menarik paksa tangan korban serta mengatakan "*ketong bermain*", namun korban tidak mau sehingga terdakwa langsung menarik baju dan tangan korban, namun korban tetap merontak lalu terdakwa berkata kepada korban "*jangan merontak nanti beta pukul lu*";
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas;
- Bahwa terdakwa kemudian memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban;
- Bahwa ketika korban menangis karena merasakan kesakitan pada kemaluannya terdakwa berkata kepada korban "*lu jangan menangis disini, nanti beta bunuh lu disini, jangan kasih tahu kakak eee*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban kemudian dilakukan lagi sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan setiap kakak kandung korban Nonci Banunaek pergi mencari keong;
- Bahwa persetubuhan terakhir kali dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015, bertempat di bertempat di dalam kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang yaitu ketika Saudari NONCI BANUNAEK sedang pergi keluar kost bersama KEVIN, sedangkan sakisi korban tinggal sendiri di kamar kost;
- Bahwa yang terakhir itu terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban dari atas;
- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban, setelah itu korban merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*;
- Bahwa tiba-tiba saksi NONCI BANUNAEK datang masuk kedalam kamar kost serta melihat terdakwa dan korban sedang berada diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang dan posisi terdakwa masih berada diatas tubuh korban;
- Bahwa akhirnya kakak kandung korban saksi NONCI BANUNAEK menceritakan hal tersebut kepada saksi EDI BENU;
- Bahwa saksi korban masih berusia 14 tahun saat terdakwa menyetubuhi korban; Menimbang terhadap keterangan saksi korban dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Saksi 2, NONCI BANUNAEK, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai adik perempuan bernama Marselina Banunaek;
- Bahwa adik saksi Marselina Banunaek telah disetubuhi oleh terdakwa Ferdi Kitu;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai hubungan dengan terdakwa Ferdi Kitu sebagai teman intim hingga sudah mempunyai anak, tapi belum menikah secara resmi ataupun diberkati di Gereja;
- Bahwa saksi bersama terdakwa sudah tinggal bersama-sama dalam satu kamar kost bersama anak mereka dan juga saksi korban marselina Banunaek di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian persetubuhan tersebut pada tanggal 27 Oktober 2015, bertempat di bertempat di dalam kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang, sore hari ketika saksi baru pulang mencari keong saksi masuk ke dalam kamar lalu setelah menyalakan lampu kamar, saksi melihat korban dan terdakwa sedang tidur berpelukan dalam keadaan telanjang melakukan persetubuhan;
- Bahwa posisi tubuh terdakwa berada diatas tubuh korban yang sedang dalam keadaan tidur terlentang, ketika itu terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kemudian saksi memanggil Ketua RT, tapi korban dan terdakwa saat itu tidak mau mengaku, sehingga akhirnya melaporkan kejadian persetubuhan tersebut kepada saudara iparnya EDI BENU;
- Bahwa setelah ditanyakan di depan Saudara EDI BENU baru terdakwa dan korban mengakui telah melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi korban masih berusia 14 Tahun dan tidak sekolah, selama ini saksi korban sudah tinggal bersama dengan saksi dan Terdakwa selama 1 tahun;

Menimbang terhadap keterangan saksi korban dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Saksi 3. EDI BENU, keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 saksi dihubungi oleh saudari Nonci Banunaek yang mengatakan saksi korban Marselina Banunaek habis diperkosa, sehingga saksi yang mendengar hal tersebut langsung menuju ke tempat kost korban di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa ketika saksi sampai di rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga saksi kemudian pulang kembali ke rumahnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 28 Oktober 2015 saudara Nonci Banunaek dan korban Marselina Banunaek membawa baju ke rumah saksi di Bundaran PU lalu menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Marselina Banunaek yang dilihat oleh Saudari Nonci banunaek;
- Bahwa kemudian tanggal 29 Oktober 2015, terdakwa datang sendiri ke rumah saksi dan mengakui perbuatannya yang telah menyetubuhi saksi korban dan meminta maaf saksi adalah ipar dari saudara Nonci Banunaek;

Menimbang terhadap keterangan saksi korban dibacakan oleh Penuntut Umum, atas pertanyaan Hakim Ketua terdakwa mengatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Marselina Banunaek sebanyak 5 (lima) kali di dalam kamar kost terdakwa yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa setiap kali terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban, terdakwa dalam keadaan mabuk, jadi terdakwa sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa terdakwa tidak ingat apakah sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban melakukan ancaman kekerasan atau kekerasan terhadap korban, karena korban saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa persetubuhan terakhir kali terjadi malam hari, dan ada anak terdakwa;
- Bahwa pakaian korban, korban yang buka sendiri, sedangkan terdakwa membuka pakaiannya sendiri;
- Bahwa terdakwa memasukkan kemaluannya dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan korban marselina banunaek sampai terdakwa keluar air mani didalam kemaluan korban;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa dengan Saudari Nonci Banunaek (kakak korban) belum menikah resmi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan yang lain diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- Sejak tanggal 26 Januari 2015, saksi korban Marselina Banunaek tinggal satu kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alak, Kota Kupang bersama-sama dengan NONCI BANUNAEK kakak kandung saksi korban Marselina Banunaek, saksi korban adalah ipar terdakwa.

- Terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** telah menyetubuhi saksi korban Marselina Banunaek sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 bertempat di kamar kos tersebut.
- Kejadian pertama yaitu pada awal bulan September tahun 2015 ketika saksi NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban Marselina Banunaek tinggal di kamar kost menjaga KEVIN anak saksi NONCI BANUNAEK saat itu saksi korban masih berusia 14 tahun.
- Cara terdakwa menyetubuhi saksi korban sementara korban Marselina Banunaek sedang menjaga KEVIN, terdakwa tiba-tiba memanggil saksi korban Marselina Banunaek, namun korban Marselina Banunaek tidak mau sehingga terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa tangan korban Marselina Banunaek serta mengatakan "*ketong bermain*", namun korban Marselina Banunaek tidak mau sehingga terdakwa langsung menarik baju dan tangan korban Marselina Banunaek, namun korban Marselina Banunaek tetap merontak lalu terdakwa berkata kepada korban Marselina Banunaek "*jangan merontak nanti beta pukul lu*";
- Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban Marselina Banunaek, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban Marselina Banunaek tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban Marselina Banunaek dari atas terdakwa kemudian memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban Marselina Banunaek sambil mengisap kedua payudara korban Marselina Banunaek lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban Marselina Banunaek korban Marselina Banunaek menangis karena merasakan kesakitan pada kemaluannya.
- Perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban Marselina Banunaek dilakukan lagi sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan setiap kakak kandung korban Nonci Banunaek pergi mencari keong.
- Persetubuhan terakhir kali dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di bertempat di dalam kamar kost tersebut dan ketika itu Saudari NONCI BANUNAEK sedang pergi keluar kost bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEVIN, sedangkan saksi korban Marselina Banunaek tinggal sendiri di kamar kost, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban Marselina Banunaek, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban Marselina Banunaek, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban Marselina Banunaek tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban Marselina Banunaek dari atas, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban Marselina Banunaek sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban Marselina Banunaek lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban Marselina Banunaek, setelah itu korban Marselina Banunaek merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban Marselina Banunaek *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*;

- Tiba-tiba saksi NONCI BANUNAEK datang masuk kedalam kamar kost serta melihat terdakwa dan korban Marselina Banunaek sedang berada diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang dan posisi terdakwa masih berada diatas tubuh korban Marselina Banunaek, akhirnya saksi NONCI BANUNAEK menceritakan hal tersebut kepada saksi EDI BENU, saat itu saksi korban masih berusia 14 tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak terkatup dalam putusan ini, haruslah dianggap dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan di persidangan didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Ketiga : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dipandang sesuai dengan fakta yang Terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Dilakukan sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Setiap orang"** ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama FERDI KITU Alias FERDI dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik, maka dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi.

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang bahwa yang dimaksud kekerasan atau ancaman kekerasan dalam unsur ini mencakup baik kekerasan atau ancaman kekerasan fisik maupun kekerasan lain yang bersifat psikis atau kejiwaan yang termasuk didalamnya. Sedangkan yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun pengertian persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak atau keturunan, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa :

- Sejak tanggal 26 Januari 2015, saksi korban Marselina Banunaek tinggal satu kamar kost yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang bersama-sama dengan NONCI BANUNAEK kakak kandung saksi korban Marselina Banunaek, saksi korban adalah ipar terdakwa.
- Terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** telah menyetubuhi saksi korban Marselina Banunaek sebanyak 5 (lima) kali dari bulan September 2015 sampai dengan bulan Oktober tahun 2015 bertempat di kamar kos tersebut.
- Kejadian pertama yaitu pada awal bulan September tahun 2015 ketika saksi NONCI BANUNAEK pergi ke laut mencari keong, sedangkan saksi korban Marselina Banunaek tinggal di kamar kost menjaga KEVIN anak saksi NONCI BANUNAEK saat itu saksi korban masih berusia 14 tahun.
- Cara terdakwa menyetubuhi saksi korban sementara korban Marselina Banunaek sedang menjaga KEVIN, terdakwa tiba-tiba memanggil saksi korban Marselina Banunaek, namun korban Marselina Banunaek tidak mau sehingga terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost, setelah itu terdakwa langsung menarik paksa tangan korban Marselina Banunaek serta mengatakan "*ketong bermain*", namun korban Marselina Banunaek tidak mau sehingga terdakwa langsung menarik baju dan tangan korban Marselina Banunaek, namun korban Marselina Banunaek tetap merontak lalu terdakwa berkata kepada korban Marselina Banunaek "*jangan merontak nanti beta pukul lu*";

Hal. 23 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban Marselina Banunaek, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban Marselina Banunaek tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban Marselina Banunaek dari atas terdakwa kemudian memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban Marselina Banunaek sambil mengisap kedua payudara korban Marselina Banunaek lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban Marselina Banunaek korban Marselina Banunaek menangis karena merasakan kesakitan pada kemaluannya.
- Perbuatan terdakwa menyetubuhi saksi korban Marselina Banunaek dilakukan lagi sebanyak 5 (lima) kali yang dilakukan setiap kakak kandung korban Nonci Banunaek pergi mencari keong.
- Persetubuhan terakhir kali dilakukan oleh terdakwa yaitu pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di bertempat di dalam kamar kost tersebut dan ketika itu Saudari NONCI BANUNAEK sedang pergi keluar kost bersama KEVIN, sedangkan sakisi korban Marselina Banunaek tinggal sendiri di kamar kost, terdakwa pulang dalam keadaan mabuk, lalu terdakwa menarik paksa tangan serta baju korban Marselina Banunaek, selanjutnya terdakwa membuka seluruh pakaian yang dikenakan korban Marselina Banunaek, lalu terdakwa juga membuka seluruh pakaiannya, setelah itu terdakwa menyuruh korban Marselina Banunaek tidur diatas tempat tidur lalu terdakwa menindih tubuh korban Marselina Banunaek dari atas, kemudian terdakwa memasukkan kemaluan (penis) nya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan (vagina) korban Marselina Banunaek sambil terdakwa mengisap kedua payudara korban Marselina Banunaek lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di dalam kemaluan korban Marselina Banunaek, setelah itu korban Marselina Banunaek merasakan sakit pada kemaluannya, lalu terdakwa berkata kepada korban Marselina Banunaek *"lu jangan kasih tau lu pung kakak eee, kalau lu kasih tahu lu pung kakak, nanti beta bunuh lu disini"*, tiba-tiba saksi NONCI BANUNAEK datang masuk kedalam kamar kost serta melihat terdakwa dan korban Marselina Banunaek sedang berada diatas tempat tidur dalam keadaan telanjang dan posisi terdakwa masih berada diatas tubuh korban Marselina Banunaek, akhirnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi NONCI BANUNA EK menceritakan hal tersebut kepada saksi EDI BENU, saat itu saksi korban masih berusia 14 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban Marselina Banunaek untuk melakukan persetubuhan dengannya pada saat saksi korban Marselina Banunaek masih berusia 14 tahun, sehingga unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur dilakukan sebagai perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa telah terungkap dipersidangan adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya dan pengakuan terdakwa sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa saksi korban disetubuhi oleh terdakwa berulang-ulang kali setidaknya sebanyak 5 (lima) kali yang diakui oleh Terdakwa yaitu pada hari, tanggal serta waktu yang tidak bisa ditentukan lagi dari bulan September 2015 sampai dengan kejadian terakhir dilihat sendiri oleh isteri Terdakwa (saksi Nonci Banunaek) pada hari Kamis, tanggal 29 Oktober 2015 bertempat di kamar kos saksi yang beralamat di RT.017, RW.04, Kelurahan Tenau, Kecamatan Alak, Kota Kupang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini juga sudah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu tersebut.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan ancaman kekerasan.

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya dan menyatakan menyesal.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal-pasal dalam Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FERDI KITU alias FERDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2016 oleh kami **NURIL HUDA, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEODORA USFUNAN, SH.** dan **PRASETIO UTOMO, SH.**, sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **1 Juni 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **IMANUEL M. NABUASA, A.Md., S.H.** Panitera Pengganti, dihadiri **VERA TRIYANTI RITONGA, SH., M.Kn.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

THEODORA USFUNAN, SH.

NURIL HUDA, SH., M.Hum

PRASETIO UTOMO, SH.

Panitera Pengganti,

IMANUEL M. NABUASA, A.Md., S.H.

Hal. 27 dari 25 hal. Put. No. 62 /Pid.Sus/2016/PN.Kpg